



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAT NASUTION**
Tempat lahir : Huraba;
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 06 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Abri Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 September 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.-----P
enyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
- 2.-----P
erpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
- 3.-----P
enuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
- 4.-----H
akim sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
- 5.-----P
erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum secara cuma-cuma dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posbakumadin Mandailing Natal yang beralamat di Jalan Willem Iskandar Eks. Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 17 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 163/Pid.Sus/ 2021/PN Mdl, tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

-----Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----M

enyatakan **Terdakwa AHMAT NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Persetubuhan Terhadap Anak yang dilakukan oleh Orangtua"** sebagaimana dalam dakwaan Pasall ke-66 yaitu melanggar pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Perpu RI No.1 T ahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana ditetapkan dalam UU RI No. 17 Tahun 2016);

2.-----M

enjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMAT NASUTION** dengan pidana penjara selama**12 (Dua Belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Subsidiair 6 (ENAM) Bulan** penjara;

3.-----M

enyatakan barang bukti berupa:

-----1

(satu) pasang baju tidur merk KAMENLI berwarna merah bergambar be ruang;



-----1
(satu) potong kain sarung merk MUNNA berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4.-----M

enetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum yang pada pokoknya Penasehat Hukum berpendapat bahwa dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Penasehat Hukum menyerahkan nasib Terdakwa pada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang bijak, adil dan seringan-ringannya dengan memperhatikan hal-hal meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **AHMAT NASUTION** pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 19.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Abri Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 19.20 Wib ketika anak korban yang berumur 12 tahun lahir pada tanggal 04 Juni 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1213CLI2806201002083 sedang bermain di dekat rumah anak korban di Jalan Abri Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara dan melihat ayah kandung anak korban yaitu terdakwa AHMAT NASUTION pulang ke rumah sehingga anak korbanpun mengikuti terdakwa pulang ke rumah. Kemudian sesampainya di rumah, terdakwa menyuruh anak korban untuk membeli lauk dan memanggil anak korban ke dalam kamar terdakwa untuk menyerahkan uang dan sesampainya anak korban di dalam kamar terdakwa, terdakwa langsung mendorong anak korban sehingga terjatuh terbaring ke atas tempat tidur. Kemudian terdakwa berkata pada anak korban "PERNAH KU INTIP KAU MEGANG-MEGANG KEMALUANMU, MAU MERASAKANNYA KAU RUPANYA BIAR KUBUAT SAMAMU" dan anak korban menjawab "NGGAK BOLEH AYAH KAYAK GITU ANAKMU AKU". Lalu terdakwa menarik celana yang dikenakan anak korban sampai sebatas lutut dan mengangkat kedua kaki anak korban sehingga terlihat alat kelamin/vagina anak dan mengatakan pada anak korban "JANGAN BILANG-BILANG KE MAMAKMU, ATAU ORANG LAIN, CUMA RAHASIA KITA INI, DAPAT AKUNYA NANTI KAU ITU KEMANA AJA, BAKALAN INI AJANYA KERJAAN KITA INI" dan anak korban kembali menjawab "JANGAN AYAH" sambil anak korban memundurkan badannya menjauhi terdakwa. Lalu terdakwa naik ke atas ranjang dan masih memegang kedua kaki anak korban, kemudian terdakwa melumuri jari tengah tangan kanan terdakwa dengan air liur terdakwa lalu terdakwa memasukkan jari tengah kanan terdakwa tersebut ke dalam alat kelamin/vagina anak korban dan menggerakkan jari tengah tangan kanan terdakwa secara maju mundur di dalam alat kelamin/vagina anak korban sehingga anak korban merasakan sakit pada alat kelamin/vaginanya. Selanjutnya terdakwa menurunkan celana dalam yang dikenakan terdakwa sambil terdakwa tetap mengangkat kedua kaki anak korban ke atas lalu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin/penis terdakwa ke alat kelamin/vagina anak korban, kemudian anak korban menarik celana anak korban dan terdakwa langsung menahan celana anak korban sehingga anak korban menendang wajah terdakwa dan hendak berlari, namun terdakwa berhasil menghalangi anak korban dan terdakwa membaringkan anak korban ke atas tempat tidur lalu anak korban berkata "JANGANLAH AYAH" namun terdakwa tidak menghiraukan anak korban lalu terdakwa mengangkat kedua

halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mdl



kaki anak korban ke atas kemudian terdakwa menjilat alat kelamin/vagina anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelamin/penis terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina anak korban selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelamin/penisnya maju mundur di dalam alat kelamin/vagina anak korban secara berulang-ulang sambil terdakwa mengatakan pada anak korban "JANGAN BILANG SAMA MAMAKMU". Lalu anak korban mengatakan pada terdakwa "PIGI DULU BENTAR AKU AYAH KE SITU MAU MINUM" sambil anak korban turun dari tempat tidur dan anak korban langsung berlari sambil menangis menemui kakak kandung anak korban yaitu saksi NOVITA RAHMADANI di tempat saksi bekerja yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah anak korban dan menceritakan pada saksi bahwa anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa. Kemudian saksi NOVITA RAHMADANI menghubungi ibu kandung anak korban yaitu saksi MASIDAH HAIRANI SIAGIAN sehingga terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat dan diserahkan ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa, anak korban SYIRIN ZALFADILAH menjadi trauma dan ketakutan. Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Refertum No. 445/575/RUS/IX/2021 tanggal 23 September 2021 atas nama **Anak Korban** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Sulaika, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan hasil pemeriksaan: Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan umur 12 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet dan luka robek pada arah jam 5,6 kesan: Hymen tidak utuh lagi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I ke- 66 yaitu melanggar pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Perpu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana ditetapkan dalam UU RI No. 17 Tahun 2016);

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **AHMAT NASUTION** pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 19.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Abri Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, **“yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E yaitu Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari orang secara bersama-sama”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 19.20 Wib ketika anak korban yang berumur 12 tahun lahir pada tanggal 04 Juni 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1213CLI2806201002083 sedang bermain di dekat rumah anak korban di Jalan Abri Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara dan melihat ayah kandung anak korban yaitu terdakwa AHMAT NASUTION pulang ke rumah sehingga anak korbanpun mengikuti terdakwa pulang ke rumah. Kemudian sesampainya di rumah, terdakwa menyuruh anak korban untuk membeli lauk dan memanggil anak korban ke dalam kamar terdakwa untuk menyerahkan uang dan sesampainya anak korban di dalam kamar terdakwa, terdakwa langsung mendorong anak korban sehingga terjatuh terbaring ke atas tempat tidur. Kemudian terdakwa berkata pada anak korban **“PERNAH KU INTIP KAU MEGANG-MEGANG KEMALUANMU, MAU MERASAKANNYA KAU RUPANYA BIAR KUBUAT SAMAMU”** dan anak korban menjawab **“NGGAK BOLEH AYAH KAYAK GITU ANAKMU AKU”**. Lalu terdakwa menarik celana yang dikenakan anak korban sampai sebatas lutut dan mengangkat kedua kaki anak korban sehingga terlihat alat kelamin/vagina anak korban lalu terdakwa membuat air liurnya ke alat kelamin/vagina anak korban dan mengatakan pada anak korban **“JANGAN BILANG-BILANG KE MAMAKMU, ATAU ORANG LAIN, CUMA RAHASIA KITA INI, DAPAT AKUNYA NANTI KAU ITU KEMANA AJA, BAKALAN INI AJANYA KERJAAN KITA INI”** dan anak korban kembali menjawab **“JANGAN AYAH”** sambil anak korban memundurkan badannya menjauhi terdakwa. Lalu terdakwa naik ke atas ranjang dan masih memegang kedua kaki anak korban, kemudian terdakwa melumuri jari tengah tangan kanan terdakwa dengan air liur terdakwa lalu terdakwa memasukkan jari tengah kanan terdakwa tersebut ke dalam alat kelamin/vagina anak korban dan menggerakkan jari tengah tangan kanan terdakwa secara maju mundur di dalam alat kelamin/vagina anak korban

halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga anak korban merasakan sakit pada alat kelamin/vaginanya. Selanjutnya terdakwa menurunkan celana dalam yang dikenakan terdakwa sambil terdakwa tetap mengangkat kedua kaki anak korban ke atas lalu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin/penis terdakwa ke alat kelamin/vagina anak korban, kemudian anak korban menarik celana anak korban dan terdakwa langsung menahan celana anak korban sehingga anak korban menendang wajah terdakwa dan hendak berlari, namun terdakwa berhasil menghalangi anak korban dan terdakwa membaringkan anak korban ke atas tempat tidur lalu anak korban berkata "JANGANLAH AYAH" namun terdakwa tidak menghiraukan anak korban lalu terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban ke atas kemudian terdakwa menjilat alat kelamin/vagina anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelamin/penis terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina anak korban selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelamin/penisnya maju mundur di dalam alat kelamin/vagina anak korban secara berulang-ulang sambil terdakwa mengatakan pada anak korban "JANGAN BILANG SAMA MAMAKMU". Lalu anak korban mengatakan pada terdakwa "PIGI DULU BENTAR AKU AYAH KE SITU MAU MINUM" sambil anak korban turun dari tempat tidur dan anak korban langsung berlari sambil menangis menemui kakak kandung anak korban yaitu saksi NOVITA RAHMADANI di tempat saksi bekerja yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah anak korban dan menceritakan pada saksi bahwa anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa. Kemudian saksi NOVITA RAHMADANI menghubungi ibu kandung anak korban yaitu saksi MASIDAH HAIRANI SIAGIAN sehingga terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat dan diserahkan ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa, anak korban SYIRIN ZALFADILAH menjadi trauma dan ketakutan. Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Refertum No. 445/575/RSU/IX/2021 tanggal 23 September 2021 atas nama **Anak Korban** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Sulaika, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan hasil pemeriksaan: Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan umur 12 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet dan luka robek pada arah jam 5, 6 kesan: Hymen tidak utuh lagi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I ke- 67 yaitu melanggar pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Perpu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana ditetapkan dalam UU RI No. 17 Tahun 2016).

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----A

NAK KORBAN tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B

ahwa keterangan anak korban dalam BAP Kepolisian sudah benar;

-----B

ahwa anak korban takut bertemu dengan terdakwa;

-----B

ahwa anak korban adalah anak kandung dari terdakwa dan saksi Masid ah Hairani dan anak korban merupakan anak ke-4 dari 5 bersaudara;

-----B

ahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap Anak korban yang masih berusia 12 (dua belas) tahun yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 19.20 wib, bertempat di rumah yang ditempati anak korban dan terdakwa di Jalan Abri Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara;

-----B

ahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 19.20 Wib ketika anak korban sedang bermain di dekat rumah anak korban dan melihat terdakwa pulang ke rumah sehingga anak korbanpun mengikuti terdakwa pulang ke rumah. Kemudian sesampainya di rumah di mana pada saat itu terdakwa hanya berdua dengan anak korban di rumah, terdakwa menyuruh anak korban untuk membeli lauk dan memanggil anak korban ke dalam kamar terdakwa untuk menyerahkan uang dan sesampainya anak korban di dalam kamar terdakwa, terdakwa langsung mendorong anak korban sehingga terjatuh terbaring ke atas tempat tidur. Kemudian terdakwa berkata pada anak korban "PERNAH KU INTIP KAU MEGANG-MEGANG KEMALUANMU, MAU



MERASAKANNYA KAU RUPANYA BIAR KUBUAT SAMAMU” dan anak korban menjawab tidak pernah berbuat seperti yang dituduhkan terdakwa. Lalu terdakwa menarik celana yang dikenakan anak korban sampai sebatas lutut dan mengangkat kedua kaki anak korban sehingga terlihat alat kelamin/vagina anak dan mengatakan pada anak korban “JANGAN BILANG-BILANG KE MAMAKMU, ATAU ORANG LAIN, CUMA RAHASIA KITA INI, DAPAT AKUNYA NANTI KAU ITU KEMANA AJA, BAKALAN INI AJANYA KERJAAN KITA INI” dan anak korban kembali menjawab “JANGAN AYAH” sambil anak korban memundurkan badannya menjauhi terdakwa. Lalu terdakwa naik ke atas ranjang dan masih memegang kedua kaki anak korban;

-----B
ahwa kemudian terdakwa melumuri jari tengah tangan kanan terdakwa dengan air liur terdakwa lalu terdakwa memasukkan jari tengah kanan terdakwa tersebut ke dalam alat kelamin/vagina anak korban dan menggerakkan jari tengah tangan kanan terdakwa secara maju mundur di dalam alat kelamin/vagina anak korban sehingga anak korban merasakan sakit pada alat kelamin/vaginanya, selanjutnya terdakwa menurunkan celana dalam yang dikenakan terdakwa sambil terdakwa tetap mengangkat kedua kaki anak korban ke atas lalu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin/penis terdakwa ke alat kelamin/vagina anak korban, kemudian anak korban menarik celana anak korban dan terdakwa langsung menahan celana anak korban sehingga anak korban menendang wajah terdakwa dan hendak berlari, namun terdakwa berhasil menghalangi anak korban dan terdakwa membaringkan anak korban ke atas tempat tidur lalu anak korban berkata “JANGANLAH AYAH” namun terdakwa tidak menghiraukan anak korban lalu terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban ke atas kemudian terdakwa menjilat alat kelamin/vagina anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelamin/penis terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina anak korban selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelamin/penisnya maju mundur di dalam alat kelamin/vagina anak korban secara berulang-ulang sambil terdakwa mengatakan pada anak korban “JANGAN BILANG SAMA MAMAKMU”. Lalu anak korban mengatakan pada terdakwa “PIGI DULU BENTAR AKU AYAH KE SITU MAU MINUM” sambil anak korban turun dari tempat tidur dan anak korban langsung berlari sambil menangis menemui kakak kandung anak



korban yaitu saksi NOVITA RAHMADANI di tempat saksi bekerja yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah anak korban dan menceritakan pada saksi bahwa anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa.

-----B
ahwa kemudian saksi NOVITA RAHMADANI selanjutnya menghubungi saksi Masidah Hairani dan memberitahukan perbuatan terdakwa terhadap anak korban, dimana pada saat itu saksi Masidah Hairani sedang berada di Desa Aek Badak;

-----B
ahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh masyarakat sampai datang pihak Kepolisian Polres Mandailing Natal membawa terdakwa ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut;

-----B
ahwa terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban;

-----B
ahwa anak korban membenarkan barang bukti yang dihadapkan di Pengadilan

-----B
ahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami trauma, merasa malu dan takut pada terdakwa;

Tanggapan Terdakwa:

- Keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan

2.-----N

OVITA RAHMADANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B
ahwa keterangan saksi dalam BAP Kepolisian sudah benar;

-----B
ahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi dan anak korban adalah adik kandung saksi;

-----B
ahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap Anak korban yang masih berusia 12 (dua belas) tahun yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 19.20 wib,



bertempat di rumah yang ditempati anak korban dan terdakwa di Jalan Abri Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara;

-----B
ahwa saksi mengetahui tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban tersebut pada saat saksi sedang bekerja di sebuah Café yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 20.00 wib dan saat itu anak korban datang sambil menangis ke Café tempat saksi bekerja, kemudian saksi langsung menenangkan anak korban dan memberinya minum lalu menanyakan kepada anak korban apa yang terjadi pada anak korban. Bahwa kemudian anak korban mengatakan pada saksi "JAHAT KALI AYAH", selanjutnya saksi menanyakan apa yang telah dilakukan terdakwa pada anak korban, dan anak korban menceritakan bahwa anak korban telah diperkosa oleh terdakwa dengan cara terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya/penis ke dalam alat kelamin/vagina anak korban. Bahwa anak korban juga mengatakan bahwa anak korban sudah menolak perbuatan terdakwa namun terdakwa tetap memaksa anak korban dan mengancam anak korban untuk tidak mengatakan perbuatan terdakwa terhadap anak korban kepada orangtua anak korban;

-----B
ahwa selain memasukkan alat kelamin/penis terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina anak korban, terdakwa juga ada memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam alat kelamin/vagina anak korban;

-----B
ahwa kemudian saksi membawa anak korban ke kamar mandi dan memeriksa alat kelamin/vagina anak korban, dan saksi melihat alat kelamin/vagina anak korban memerah tapi tidak ada keluar darah;

-----B
ahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke saksi Masidah Hairani yang merupakan ibu kandung saksi yang saat itu sedang berada di Desa Aek Badak dan saksi juga melaporkan perbuatan terdakwa kepada Kepling sehingga terdakwa diamankan oleh masyarakat sampai datang pihak Kepolisian Polres Mandailing Natal dan membawa terdakwa ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut;



-----B
ahwa anak korban mengaku hanya 1 (satu) kali disetubuhi oleh terdakw
a;

-----B
ahwa awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya menyetubuhi ana
k korban;

-----B
ahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban menangis dan mengalam
i trauma dan takut bertemu dengan terdakwa dimana sebelumnya anak
korban merupakan anak yang periang;

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di Persidanga
n;

Tanggapan Terdakwa:

-----K
eterangan saksi benar dan tidak ada keberatan

3.-----M
ASIDAH HAIRANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

-----B
ahwa keterangan saksi dalam BAP Kepolisian sudah benar;

-----B
ahwa saksi mengenal anak korban dan terdakwa dimana terdakwa mer
upakan suami dari saksi dan anak korban adalah anak kandung saksi d
an terdakwa;

-----B
ahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap Anak korban
yang masih berusia 12 (dua belas) tahun yang dilakukan oleh terdakwa
AHMAT NASUTION pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira
pukul 19.20 wib, bertempat di rumah yang ditempati saksi bersama
anak-anak saksi juga anak korban dan terdakwa di Jalan Abri Kelurahan
Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
Propinsi Sumatera Utara;

-----B
ahwa pada saat kejadian hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira
pukul 19.20 wib saksi sedang berada di Desa Aek Badak Kabupaten Ta
panuli Selatan dan saksi baru mengetahui kejadian tindak pidana perset



ubahan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban tersebut saat saksi ditelpon oleh anak saksi yaitu saksi NOVITA RAHMADANI pada sekitar pukul 20.00 wib, saksi Novita Rahmadani sambil menangis mengatakan bahwa terdakwa sudah memperkosa anak korban;

-----B
ahwa setelah mendengar kabar tersebut, kemudian saksi langsung pulang ke rumah saksi di Panyabungan dan sesampainya di rumah, saksi sudah melihat di rumah saksi sudah ramai orang dan terdakwa sudah babak belur karena dihakimi massa yang merasa emosi karena terdakwa menyetubuhi anak kandungnya sendiri;

-----B
ahwa saat saksi pulang ke rumah, anak korban sudah dalam keadaan menangis;

-----B
ahwa kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa "Kok tega kali menyetubuhi anak korban" sambil saksi menendang terdakwa, namun terdakwa hanya diam saja;

-----B
ahwa saat saksi menanyakan pada terdakwa apa benar terdakwa ada memperkosa anak korban, terdakwa awalnya tidak mengakui perbuatannya pada saksi, namun setelah terdakwa ditahan oleh pihak Kepolisian dan saksi bertemu lagi dengan terdakwa untuk melakukan pemeriksaan di Polres Mandailing Natal, terdakwa mengakui benar telah menyetubuhi anak korban karena dipengaruhi oleh iblis;

-----B
ahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban menangis dan mengalami trauma dan takut bertemu dengan terdakwa dimana sebelumnya anak korban merupakan anak yang periang

-----B
ahwa sehari-hari terdakwa sering marah-marah namun terdakwa bertanggungjawab menafkahi keluarganya;

-----B
ahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di Pengadilan;

-----B



ahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami trauma, men
angis dan merasa malu;

Tanggapan Terdakwa:

-----K
eterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Kepolisian sudah benar
- Bahwa terdakwa mengenal anak korban yang merupakan anak kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah menikah dengan saksi Masidah Hairani dan dikaruniai 5 (lima) orang anak dan anak korban merupakan anak terdakwa yang keempat dan terdakwa tinggal bersama-sama dengan istri dan anak terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Abri Kelurahan Panyabung an II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai sopir angkot;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap Anak korban yang masih berusia 12 (dua belas) tahun yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 19.20 wib, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Abri Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saat kejadian tersebut istri terdakwa yaitu saksi Masidah Hairani sedang pulang kampung sambil membawa anak terdakwa yang pa
ling kecil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 19.20 Wib terdakwa pulang ke rumah setelah minum tuak dan sesampainya di rumah di mana pada saat itu terdakwa hanya berdua dengan anak korban di rumah, terdakwa menyuruh anak korban untuk membeli lauk dan menyuruh anak korban mengambil uang di dalam lemari di kamar terdakwa, namun karena anak korban tidak mengetahui dimana letak uang tersebut, terdakwa masuk ke dalam kamar dan saat hendak ke arah lemari terdakwa menyanggol anak korban sehingga terjatuh ke tempat tidur. Kemudian terdakwa berkata pada anak korban "PERNAH KU INTIP KAU MEGANG-MEGANG KEMALUANMU, MAU MERASAKANNYA KAU RUPANYA BIAR KUBUAT SAMAMU" dan anak korban menjawab tidak pernah berbuat seperti yang dituduhkan terdakwa. Lalu terdakwa



melihat celana yang dikenakan anak korban melorot dan terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban sehingga terlihat alat kelamin/vagina anak dan mengatakan pada anak korban "JANGAN BILANG-BILANG KE MAMAKMU, ATAU ORANG LAIN, CUMA RAHASIA KITA INI, DAPAT AKUNYA NANTI KAU ITU KEMANA AJA, BAKALAN INI AJANYA KERJAAN KITA INI" dan anak korban kembali menjawab "JANGAN AYAH";

- Bahwa kemudian terdakwa melumuri jari tengah tangan kanan terdakwa dengan air liur terdakwa lalu terdakwa memasukkan jari tengah kanan terdakwa tersebut ke dalam alat kelamin/vagina anak korban dan menggerakkan jari tengah tangan kanan terdakwa secara maju mundur di dalam alat kelamin/vagina anak korban sehingga anak korban merasakan sakit pada alat kelamin/vaginanya. Selanjutnya terdakwa menurunkan celana dalam yang dikenakan terdakwa sambil terdakwa tetap mengangkat kedua kaki anak korban ke atas lalu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin/penis terdakwa ke alat kelamin/vagina anak korban, kemudian anak korban menarik celana anak korban dan terdakwa langsung menahan celana anak korban sehingga anak korban menendang wajah terdakwa dan hendak berlari, namun terdakwa berhasil menghalangi anak korban dan terdakwa membaringkan anak korban ke atas tempat tidur lalu anak korban berkata "JANGANLAH AYAH" namun terdakwa tidak menghiraukan anak korban lalu terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban ke atas kemudian terdakwa menjilat alat kelamin/vagina anak korban lalu terdakwa mengangkat sarung yang dikenakan terdakwa kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin/penis terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina anak korban selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelamin/penisnya maju mundur di dalam alat kelamin/vagina anak korban secara berulang-ulang sambil terdakwa mengatakan pada anak korban "JANGAN BILANG SAMA MAMAKMU". Lalu anak korban mengatakan pada terdakwa "PIGI DULU BENTAR AKU AYAH KE SITU MAU MINUM" sambil anak korban turun dari tempat tidur dan anak korban langsung berlari sambil menangis menemui kakak kandung anak korban yaitu saksi NOVITA RAHMADANI di tempat saksi bekerja yang berjarak tidak jauh dari rumah anak korban dan menceritakan pada saksi bahwa anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang massa ke rumah terdakwa dan memukuli terdakwa dan berapa lama kemudian saksi Masidah Hairani pulang ke rumah dan melihat terdakwa kemudian mengatakan teg



a kali kau bikin anakmu kayak gitu tapi terdakwa hanya diam saja;

- Bahwa terdakwa selama ini masih berhubungan suami istri dengan saksi Masidah Hairani;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah pulang ke rumah dan melihat anak korban sedang memegang-megang kemaluan/vaginanya;

- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali menyetubuhi anak korban;

- Bahwa terdakwa ada mengancam anak korban untuk tidak melaporkan perbuatannya menyetubuhi anak korban namun terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap anak korban;

- Bahwa terdakwa tahu perbuatannya salah dan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang baju tidur merk KAMENLI berwarna merah bergambar beruang;

- 1 (satu) potong kain sarung merk MUNNA berwarna coklat

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 445/575/RU/IX/2021 tanggal 23 September 2021 atas nama **anak korban** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Sulaika, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan hasil pemeriksaan: Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan umur 12 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet dan luka robek pada arah jam 5,6 kesan: Hymen tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak korban yang merupakan anak kandung terdakwa yang keempat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 19.20 Wib terdakwa pulang ke rumah setelah minum tuak dan sesampainya di rumah di mana pada saat itu terdakwa hanya berdua dengan anak korban di rumah, terdakwa menyuruh anak korban untuk membeli lauk dan menyuruh anak korban mengambil uang di dalam lemari di kamar terdakwa, namun karena anak korban tidak mengetahui dimana letak uang tersebut, terdakwa masuk ke dalam kamar dan saat hendak ke arah lemari terdakwa menyenggol anak korban sehingga terjatuh ke tempat tidur, kemudian terdakwa berkata pada anak korban "PERNAH KU



INTIP KAU MEGANG-MEGANG KEMALUANMU, MAU MERASAKANNYA KAU RUPANYA BIAR KUBUAT SAMAMU” dan anak korban menjawab tidak pernah berbuat seperti yang dituduhkan terdakwa. Lalu terdakwa melihat celana yang dikenakan anak korban melorot dan terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban sehingga terlihat alat kelamin/vagina anak dan mengatakan pada anak korban “JANGAN BILANG-BILANG KE MAMAKMU, ATAU ORANG LAIN, CUMA RAHASIA KITA INI, DAPAT AKUNYA NANTI KAU ITU KEMANA AJA, BAKALAN INI AJANYA KERJAAN KITA INI” dan anak korban kembali menjawab “JANGAN AYAH”;

- Bahwa kemudian terdakwa melumuri jari tengah tangan kanan terdakwa dengan air liur terdakwa lalu terdakwa memasukkan jari tengah kanan terdakwa tersebut ke dalam alat kelamin/vagina anak korban dan menggerakkan jari tengah tangan kanan terdakwa secara maju mundur di dalam alat kelamin/vagina anak korban sehingga anak korban merasakan sakit pada alat kelamin/vaginanya. Selanjutnya terdakwa menurunkan celana dalam yang dikenakan terdakwa sambil terdakwa tetap mengangkat kedua kaki anak korban ke atas lalu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin/penis terdakwa ke alat kelamin/vagina anak korban, kemudian anak korban menarik celana anak korban dan terdakwa langsung menahan celana anak korban sehingga anak korban menendang wajah terdakwa dan hendak berlari, namun terdakwa berhasil menghalangi anak korban dan terdakwa membaringkan anak korban ke atas tempat tidur lalu anak korban berkata “JANGANLAH AYAH” namun terdakwa tidak menghiraukan anak korban lalu terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban ke atas kemudian terdakwa menjilat alat kelamin/vagina anak korban lalu terdakwa mengangkat sarung yang dikenakan terdakwa kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin/penis terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina anak korban selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelamin/penisnya maju mundur di dalam alat kelamin/vagina anak korban secara berulang-ulang sambil terdakwa mengatakan pada anak korban “JANGAN BILANG SAMA MAMAKMU”. Lalu anak korban mengatakan pada terdakwa “PIGI DULU BENTAR AKU AYAH KE SITU MAU MINUM” sambil anak korban turun dari tempat tidur dan anak korban langsung berlari sambil menangis menemui kakak kandung anak korban yaitu saksi NOVITA RAHMADANI di tempat saksi bekerja yang berjarak tidak jauh dari rumah anak korban dan menceritakan pada saksi bahwa anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa.



- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang massa ke rumah terdakwa dan memukuli terdakwa dan berapa lama kemudian saksi Masidah Hairani pulang ke rumah dan melihat terdakwa kemudian mengatakan teg a kali kau bikin anakmu kayak gitu tapi terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor 445/575/RSU/IX/2021 tanggal 23 September 2021 atas nama **anak korban** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Sulaika, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan hasil pemeriksaan: Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan umur 12 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet dan luka robek pada arah jam 5,6 kesan: Hymen tidak utuh lagi;
- Bahwa sesuai akte kelahiran Kutipan Akta Kelahiran nomor 1213CLI2806201002083 anak korban lahir pada tanggal 04 Juni 2009 sehingga pada saat kejadian umur anak korban adalah 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu**; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I ke- 66 yaitu melanggar pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Perpu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana ditetapkan dalam UU RI No. 17 Tahun 2016); **ATAU Kedua**: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I ke- 67 yaitu melanggar pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Perpu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana ditetapkan dalam UU RI No. 17 Tahun 2016).

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim yang rumusan tindak pidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I ke-66 yaitu melanggar pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.



35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Perpu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana ditetapkan dalam UU RI No. 17 Tahun 2016), yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Ad.1 Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa **Ahmat Nasution** berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, Terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan dan Terdakwa juga ditinjau dari segi usia sudah dikategorikan dewasa yang menjadi indikator penting bahwa Terdakwa adalah seorang manusia yang cakap dihadapan hukum atau sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya dan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;"

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 ini memiliki kesamaan dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pasal 285 KUHP yaitu dengan adanya perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang tidak dapat mengelakan yang akhirnya kehendak yang



dimaksud pelaku dapat terlaksana, makna kekerasan juga yang diatur dalam pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau tidak berdaya juga disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa mengenai tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan ini, oleh Hoge Raad dalam arestnya tanggal 5 Nopember 1964 telah mempertimbangkannya sebagai berikut "Kejahatan ini telah terlaksana, seketika pelaku dengan paksaan telah menguasai keadaan, atau apabila ia dengan berbuat secara tiba-tiba dapat menghindari perlawanan;

Menimbang, bahwa di dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak ada penjelasan mengenai pengertian persetujuan namun sesuai dengan teori Arrest H.R 5 Februari 1912 bahwa yang dimaksud persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota tubuh laki-laki harus masuk kedalam anggota tubuh perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 19.20 Wib terdakwa pulang ke rumah setelah minum tuak dan sesampainya di rumah di mana pada saat itu terdakwa hanya berdua dengan anak korban di rumah, terdakwa menyuruh anak korban untuk membeli lauk dan menyuruh anak korban mengambil uang di dalam lemari di kamar terdakwa, namun karena anak korban tidak mengetahui dimana letak uang tersebut, terdakwa masuk ke dalam kamar dan saat hendak ke arah lemari terdakwa menyenggol anak korban sehingga terjatuh ke tempat tidur, kemudian terdakwa berkata pada anak korban "PERNAH KU INTIP KAU MEGANG-MEGANG KEMALUANMU, MAU MERASAKANNYA KAU RUPANYA BIAR KUBUAT SAMAMU" dan anak korban menjawab tidak pernah berbuat seperti yang dituduhkan terdakwa. Lalu terdakwa melihat celana yang dikenakan anak korban melorot dan terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban sehingga terlihat alat kelamin/vagina anak dan mengatakan pada anak korban "JANGAN BILANG-BILANG KE MAMAKMU, ATAU ORANG LAIN, CUMA RAHASIA KITA INI, DAPAT AKUNYA NANTI KAU ITU KEMANA AJA, BAKALAN INI AJANYA KERJAAN KITA INI" dan anak korban kembali menjawab "JANGAN AYAH";

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melumuri jari tengah tangan kanan terdakwa dengan air liur terdakwa lalu terdakwa memasukkan jari tengah kanan terdakwa tersebut ke dalam alat kelamin/vagina anak korban dan menggerakkan jari tengah tangan kanan terdakwa secara maju mundur di dalam alat kelamin/vagina anak korban sehingga anak korban merasakan sakit



pada alat kelamin/vaginanya. Selanjutnya terdakwa menurunkan celana dalam yang dikenakan terdakwa sambil terdakwa tetap mengangkat kedua kaki anak korban ke atas lalu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin/penis terdakwa ke alat kelamin/vagina anak korban, kemudian anak korban menarik celana anak korban dan terdakwa langsung menahan celana anak korban sehingga anak korban menendang wajah terdakwa dan hendak berlari, namun terdakwa berhasil menghalangi anak korban dan terdakwa membaringkan anak korban ke atas tempat tidur lalu anak korban berkata "JANGANLAH AYAH" namun terdakwa tidak menghiraukan anak korban lalu terdakwa mengangkat kedua kaki anak korban ke atas kemudian terdakwa menjilat alat kelamin/vagina anak korban lalu terdakwa mengangkat sarung yang dikenakan terdakwa kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin/penis terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina anak korban selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelamin/penisnya maju mundur di dalam alat kelamin/vagina anak korban secara berulang-ulang sambil terdakwa mengatakan pada anak korban "JANGAN BILANG SAMA MAMAKMU". Lalu anak korban mengatakan pada terdakwa "PIGI DULU BENTAR AKU AYAH KE SITU MAU MINUM" sambil anak korban turun dari tempat tidur dan anak korban langsung berlari sambil menangis menemui kakak kandung anak korban yaitu saksi NOVITA RAHMADANI di tempat saksi bekerja yang berjarak tidak jauh dari rumah anak korban dan menceritakan pada saksi bahwa anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian datang massa ke rumah terdakwa dan memukuli terdakwa dan berapa lama kemudian saksi Masidah Hairani pulang ke rumah dan melihat terdakwa kemudian mengatakan tega kau bikin anakmu kayak gitu tapi terdakwa hanya diam saja;

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor 445/575/RSU/IX/2021 tanggal 23 September 2021 atas nama **anak korban** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Sulaika, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan hasil pemeriksaan: Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan umur 12 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet dan luka robek pada arah jam 5, 6 kesan: Hymen tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terdakwa telah memasukkan alat kelamin/penis terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina anak korban selanjutnya terdakwa menggerakkan alat kelamin/penisnya maju mundur di dalam alat kelamin/vagina anak korban secara berulang-ulang sehingga telah ada peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang mana hal tersebut diperkuat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Visum Et Repertum Nomor 445/575/RSU/IX/2021 tanggal 23 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Sulaika, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan hasil pemeriksaan: Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan umur 12 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet dan luka robek pada arah jam 5, 6 kesan: Hymen tidak utuh lagi dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu kejadian terdakwa membuat anak korban tidak dapat mengelakan dan membuat anak korban tidak berdaya sehingga kehendak yang dimaksud oleh terdakwa yaitu menyetubuhi anak korban dapat terlaksana dan perbuatan melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan (dilarang)

Menimbang, bahwa sesuai akte kelahiran Kutipan Akta Kelahiran nomor 1213CLI2806201002083 anak korban lahir pada tanggal 04 Juni 2009 sehingga pada saat kejadian umur anak korban adalah 12 (dua belas) tahun dan anak korban adalah merupakan anak kandung terdakwa yang keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka unsur "*Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua*" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua**"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan_:

halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----P
erbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama,
norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat;

-----T
erdakwa adalah ayah kandung dari anak korban yang seharusnya
melindungi anaknya

-----P
erbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban

Keadaan yang meringankan :

-----T
erdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa
adalah pelaku pertama kali (*first offender*);

-----T
erdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak
akan mengulanginya lagi;

-----T
erdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa istri dan anak;

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang
memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam
tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat
adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat
ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi
pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda
tersebut apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus digantikan dengan
pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses peradilan pidana ini
Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan
ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih
lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa,
maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini
Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya akan
disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1.-----M
enyatakan terdakwa Ahmat Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua**"

2.-----M
enjatuhkan pidana kepada terdakwa Ahmat Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun**. dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**:

3.-----M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4.-----M
enetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----M
enetapkan barang bukti berupa;

-----1
(satu) pasang baju tidur merk KAMENLI berwarna merah bergambar be-
ruang;

-----1
(satu) potong kain sarung merk MUNNA berwarna coklat
Dimusnahkan;

6.-----M
enetapkan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021, oleh kami, Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring/ *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan

halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

1. Norman Juntua, S.H.,M.H.,

Arief Yudiarto, S.H., M.H.,

T.t.d

2. Catur Alfath Satriya, S.H.,,

Panitera Pengganti,

T.t.d

Irma Hablin Harahap, S.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)